



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-008/OIKN.3/2023

TENTANG

PENGHENTIAN MASA BERLAKU TIM TRANSISI PENDUKUNG PERSIAPAN,
PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 105 TAHUN 2022

Yth.

1. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
2. Para Deputi;
3. Kepala Biro dan Direktur;
4. Pejabat Fungsional;
5. Para Pegawai.

di lingkungan Otorita Ibu Kota Negara

A. Umum

1. Berdasarkan Pasal 36 (1) UU 3 tahun 2022, Otorita Ibu Kota Negara mulai beroperasi paling lambat pada akhir Desember 2022.
2. Dalam masa transisi, Menteri Sekretaris Negara telah menetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
3. Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) telah menetapkan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang penghentian masa berlaku Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara 105 tahun 2022 dan penegasan bahwa OIKN melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan beserta turunannya.

B. Maksud dan Tujuan...

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memuat penegasan bahwa Pejabat/Pegawai OIKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara beserta turunannya dan penegasan bahwa tugas dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tidak berlaku. Surat Edaran ini bertujuan sebagai:

1. panduan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OIKN, sehingga dapat dihindarkan antara lain tumpang tindih kewenangan; dan
2. penegasan bahwa OIKN telah beroperasi dan menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan penegasan bahwa Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2022 tanggal 28 April 2022 dinyatakan tidak dapat sebagai landasan hukum.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini sebagai acuan bagi seluruh Pimpinan dan/atau Pegawai OIKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam usaha untuk menghindari antara lain tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan; dan
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Pimpinan dan/atau Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Negara.

D. Dasar Hukum

1. Undang Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara;
2. PP 17 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
3. Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
5. Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
6. Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
7. Perpres No. 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
8. Perka No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

E. Ketentuan...

E. Ketentuan

1. Pegawai adalah seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan OIKN;
2. Penghentian masa berlaku adalah penghentian atas tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan struktur organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2022 termasuk penugasan-penugasan turunan dalam rangka tim transisi antara lain namun tidak terbatas pada hasil rapat tim transisi, dan atau surat tugas tertentu yang diterbitkan pada masa tim transisi; dan
3. Penegasan bahwa tugas pokok dan fungsi, kewenangan, struktur organisasi sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden 62 tahun 2022 tentang OIKN.

F. Penutup

1. Setiap Pimpinan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini; dan
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 5 Mei 2023

Sekretaris
Otorita Ibu Kota Nusantara



Achmad Jaka Santos Adiwijaya